



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana, serta dalam rangka mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana Gunungapi Merapi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 50 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana Gunungapi Merapi untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh sekretariat dan bidang, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
5. Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi yang selanjutnya disebut Komandan adalah Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi Kabupaten Sleman.
6. Pengungsi adalah pengungsi bencana Gunungapi Merapi.
7. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

8. Perwakilan instansi/lembaga/organisasi adalah perwakilan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi membentuk Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi.
- (2) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi dipimpin oleh seorang komandan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:
 - a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - e. menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- (2) Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Pasal 4

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu perwakilan instansi / lembaga / organisasi.
- (2) Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komando Tanggap Darurat Bencana melalui komandan berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi / lembaga / organisasi.

- (3) Perwakilan instansi / lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada komandan atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi / lembaga / organisasi terkait.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Komando Penanggulangan Bencana Gunungapi Merapi terdiri dari:
- a. komandan;
 - b. wakil komandan;
 - c. sekretariat, terdiri dari:
 1. urusan umum;
 2. urusan keuangan;
 3. urusan perencanaan dan pelaporan;
 - d. bidang operasi;
 - e. bidang logistik;
 - f. bidang sarana dan prasarana;
 - g. bidang kesehatan;
 - h. bidang penanganan khusus; dan
 - i. bidang data dan informasi.
- (2) Komandan dibantu oleh seorang wakil komandan yang bertanggung jawab langsung kepada komandan.
- (3) Sekretariat dan setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komandan.
- (4) Setiap urusan dikoordinasikan oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat.
- (5) Bagan susunan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi dan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi berkedudukan di Pos Komando Utama Pakem.

Pasal 7

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi melalui komandan dalam menangani pengungsi dan korban bencana membentuk barak pengungsian.
- (2) Struktur organisasi barak pengungsian, terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. urusan logistik;
 - d. urusan sarana dan prasarana;
 - e. urusan kesehatan;
 - f. urusan relawan; dan
 - g. urusan pelaporan.
- (3) Koordinator adalah kepala desa tempat barak pengungsian berada.
- (4) Wakil koordinator adalah sekretaris desa tempat barak pengungsian berada.
- (5) Setiap urusan dikoordinasikan oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh koordinator.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Organisasi Komando Penanggulangan Bencana Gunungapi Merapi

Paragraf 1

Komandan

Pasal 8

Komandan mempunyai tugas:

- a. mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat;
- b. membentuk pos komando lapangan di lokasi bencana;
- c. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; dan
- d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 2
Wakil Komandan

Pasal 9

Wakil komandan I dan wakil komandan II mempunyai tugas:

- a. membantu komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
- b. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, bidang, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga;
- c. mewakili komandan, apabila komandan berhalangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, perencanaan, dan pelaporan tanggap darurat bencana.

Pasal 11

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum tanggap darurat bencana.

Pasal 12

Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan tanggap darurat bencana.

Pasal 13

Urusan perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan tanggap darurat bencana.

Paragraf 4
Bidang Operasi

Pasal 14

Bidang operasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penanganan relawan, operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan

prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 5
Bidang Logistik

Pasal 15

Bidang logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengadaan, penerimaan bantuan, penyimpanan, serta pendistribusian logistik, termasuk penyelenggaraan dukungan dapur umum.

Paragraf 6
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, antara lain pengadaan, pemeliharaan, dan penyediaan barak pengungsian, fasilitas air bersih, fasilitas listrik, fasilitas mandi cuci kakus, jalan, dan transportasi serta pengerahan peralatan penanganan bencana.

Paragraf 7
Bidang Kesehatan

Pasal 17

Bidang kesehatan mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan memantau penanganan kesehatan pengungsi dan korban bencana serta pencegahan penyebaran penyakit.

Paragraf 8
Bidang Penanganan Khusus

Pasal 18

Bidang penanganan khusus mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penanganan khusus antara lain terkait dengan penanganan hewan ternak, pertanian, pasar, pertambangan, pendidikan, dan pariwisata.

Paragraf 9
Bidang Data dan Informasi

Pasal 19

Bidang data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kehumasan, keprotokolan, ketersediaan akses komunikasi, serta pengolahan data yang berkaitan dengan tanggap darurat bencana antara lain data pengungsi, jumlah bantuan, jumlah relawan, jumlah logistik, dan data korban bencana.

Bagian Kedua
Organisasi Barak Pengungsian

Paragraf 1
Koordinator

Pasal 20

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan barak pengungsian.

Paragraf 2
Wakil Koordinator

Pasal 21

Wakil koordinator mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas koordinator barak pengungsian.

Paragraf 3
Urusan Logistik

Pasal 22

Urusan logistik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan logistik dan dapur umum.

Paragraf 4
Urusan Sarana dan Prasarana

Pasal 23

Urusan sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan sarana dan prasarana barak pengungsian.

**Paragraf 5
Urusan Kesehatan**

Pasal 24

Urusan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kesehatan pada barak pengungsian.

**Paragraf 6
Urusan Relawan**

Pasal 25

Urusan relawan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membagi tugas relawan pada barak pengungsian.

**Bagian Ketujuh
Urusan Pelaporan**

Pasal 26

Urusan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan pendataan dan pelaporan pengungsi/korban bencana, kesehatan, sarana dan prasarana barak, dan logistik serta bantuan dan relawan yang langsung datang di barak pengungsian.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 27

- (1) Komandan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Komandan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Wakil komandan I, wakil komandan II, kepala sekretariat, dan setiap kepala bidang dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan komandan.
- (2) Wakil komandan I, wakil komandan II, kepala sekretariat, dan setiap kepala bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada komandan.

Pasal 29

- (1) Setiap koordinator barak pengungsian dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan komandan.
- (2) Setiap koordinator barak pengungsian menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada komandan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku peraturan pelaksana yang mengatur tentang penanggulangan bencana Gunungapi Merapi yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Oktober 2010


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

Lampiran Peraturan Bupati Sleman
 Nomor : 29 Tahun 2010
 Tanggal : 26 Oktober 2010


KOMANDO TANGGAP DARURAT GUNUNG API MERAPI

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN/INSTANSI
A. Pimpinan			
1.	Komandan	Ir.Widi Sutikno, M.Si	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
2.	Wakil Komandan I	Letkol. Inf. Hardian Rahmadi	Komandan Distrik Militer 0732 Sleman
3.	Wakil Komandan I	AKBP Drs. Irwan Rahmaeni	Kepala Kepolisian Resort Sleman
B. Sekretariat			
4.	Kepala Sekretariat	Taufiq Wahyudi, ST, M.T.	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Kesbanglinmas dan PB
5.	Kepala Urusan Umum	Drs.Yakti Yudanto	Kasubbid. Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat Badan Kesbanglinmas dan PB
6.	Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan	Asih Kushartati, S.TP, M.T.	Kasubbid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Kesbanglinmas dan PB
7.	Kepala Urusan Keuangan	Agung Sih Kadarman	Staf Badan Kesbanglinmas dan PB
C. Bidang-Bidang			
8.	Kepala Bidang Penanganan Khusus	Ir. Slamet Riyadi Martoyo, MM	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Ir.Yuni Zaffria, Dipl.UM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
10.	Kepala Bidang Kesehatan	dr. Mafilindati Nuraini, MKes	Kepala Dinas Kesehatan
11.	Kepala Bidang Logistik	Drs. Kriswanto, M.Sc	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
12.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dra. Endah Sri Widiastuti, MPA	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
13.	Kepala Bidang Operasional	Makwan, STP, MT	Kasubbid. Operasional Penanggulangan Bencana Badan Kesbanglinmas dan PB

BUPATI SLEMAN,



SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI



BUPATI SLEMAN,
[Signature]
SRI PURNOMO